

PUTUSAN
Nomor: 14-K/PM.III-14/AU/IV/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TANTO RIHAN.
Pangkat/NRP : Serma / 525272
Jabatan : Anggota Seksi Sarban Dinas Logistik.
Kesatuan : Lanud Surabaya.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 29 Desember 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Kandangan RT 09 RW 05 Kec. Krembung
Sidoarjo Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Ngurah Rai Nomor: POM-401/A/IDIK-02/XII/2017/RAI tanggal 30 Desember 2017 atas nama Serma Tanto Rihan NRP.525272.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komandan Pangkalan TNI AU Surabayaselaku Papera Nomor: Kep/03/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor: Sdak/12/III/2018 tanggal 23 Maret 2018.

3. Surat Penetapan dari :

a. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : Tapkim/15/PM.III-14/AU/IV/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Penunjukan Hakim;

c. Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor Taptera/14/PM.III-14/AU/IV/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

b. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/14/PM.III-14/AU/IV/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Hari Sidang;

4. Surat Kaotmil III-13 Denpasar tentang Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Memperhatikan : Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/12/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana :

“ Barang Siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku sesuai surat panggilan Kaotmil III-14 Denpasar kepada Danlanud Surabaya selaku Ankum Nomor : B/ 120 / IV /2018 tanggal 11 April 2018.

2. Bahwa dalam persidangan pertama pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Terdakwa tidak hadir dipersidangan menurut keterangan Oditur Militer dipersidangan bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana di Masmil III Surabaya.

3. Bahwa jawaban atas panggilan dari Oditurat Militer III-13 Denpasar, Danlanud Surabaya memberikan jawaban sesuai dengan surat Nomor : R/189-13/03/03/ Lanud Sby tanggal 19 April 2018, perihal tentang Pelimpahan perkara a.n. Terdakwa Serma Tanto Rihan NRP. 525272, untuk itu memohon agar persidangan perkara Terdakwa a.n. Serma Tanto Rihan NRP. 525272, dapat disidangkan di Dilmil III- 12 Surabaya, dengan pertimbangan antara lain bahwa Terdakwa saat ini menjalani pidana di Masmil III Surabaya dalam perkara Penggelapan dan Penipuan, Saksi-Saksi berada di wilayah Jawa Timur, keterbatasan kemampuan dana karena kondisi jarak yang jauh.

Menimbang : 1. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah di Citadines Kuta Beach Hotel Bali Propinsi Bali, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2. Bahwa tempat tinggal para Saksi cukup tersebar, yaitu 2 (dua) orang Saksi tinggal di Jawa barat, 2 (dua) orang Saksi tinggal di Jawa Timur dan 2 (dua) orang Saksi tinggal di Badung, Bali.

3. Bahwa tempat kedudukan satuan Terdakwa, yaitu di Lanud Surabaya yang berada di wilayah Kodam III/ Brawijaya, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. Bahwa atas dasar tersebut diatas sesuai ketentuan Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa tempat terjadinya tindak pidana Terdakwa di Provinsi Bali termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sedangkan tempat kedudukan satuan Terdakwa di Lanud Surabaya, yaitu termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang mana kedua Pengadilan Militer tersebut berwenang mengadili perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan alasan karena tempat kedudukan satuan Terdakwa berada di Surabaya, dan sesuai surat dari Danlanud Surabaya memohon agar perkara Terdakwa supaya dapat disidangkan di Surabaya dengan pertimbangan antara lain bahwa Terdakwa saat ini menjalani pidana di Masmil III Surabaya dalam perkara Penggelapan dan Penipuan sedangkan sebagian para saksi tempat tinggalnya berada di wilayah Jawa Timur serta keterbatasan kemampuan dana karena kondisi jarak yang jauh, untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi penyelesaian perkara selanjutnya perlu melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat : Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

M E N E T A P K A N

1. Mengembalikan berkas perkara Terdakwa tersebut di atas yaitu Tanto Rihan, Serma, NRP 525272, kepada Oditurat Militer III-13 Denpasar untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, guna diadili perkaranya.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas kepada Oditurat Militer III-13 Denpasar guna dilimpahkan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP 2910046530370 dan Panitera Pengganti TEDDY SEPTIANA, S.H, KAPTEN CHK NRP.21960348270973 di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd.

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Anggota I
Ttd.

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522940

Hakim Anggota II
Ttd.

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 6762/P

Panitera Pengganti
Ttd.

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP.21960348270973

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Panitera Pengganti



Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP.21960348270973